

Analisis perbedaan qurban, aqiqah dan hadiah dalam perspektif hukum islam

Diah Suci Margareta

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110230@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Qurban, aqiqah, hadiah, hukum islam, fiqh.

Keywords:

Qurban, aqiqah, gifts, islamic law, fiqh.

ABSTRAK

Ibadah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertikal (*hablum minallah*), tetapi juga horizontal (*hablum minannas*). Di antara manifestasi ibadah yang melibatkan aspek finansial dan sosial adalah qurban, aqiqah, dan hadiah. Meskipun ketiganya sama-sama melibatkan penyerahan hak milik atau pembelian hewan yang berdampak sosial, terdapat perbedaan mendasar dari segi hukum, sebab pensyariaan, waktu pelaksanaan, serta peruntukannya. Artikel ini bertujuan untuk

menganalisis secara komparatif perbedaan ketiga konsep tersebut dalam perspektif hukum Islam. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, hasil analisis menunjukkan bahwa qurban adalah ibadah tahunan terkait Idul Adha, aqiqah adalah ungkapan syukur atas kelahiran anak, sedangkan hadiah adalah pemberian sukarela untuk mempererat tali silaturahmi tanpa terikat waktu dan jenis komoditas tertentu.

ABSTRACT

Worship in Islam encompasses not only vertical (*hablum minallah*) dimensions but also horizontal (*hablum minannas*). Among the manifestations of worship that involve financial and social aspects are qurban, aqiqah, and gifts. Although all three involve the transfer of ownership or the slaughter of an animal with social impacts, there are fundamental differences in terms of law, due to sharia law, the timing of implementation, and their intended use. This article aims to comparatively analyze the differences between these three concepts from an Islamic legal perspective. Using a juridical-normative method with a literature study approach, the analysis results show that qurban is an annual worship related to Eid al-Adha, aqiqah is an expression of gratitude for the birth of a child, while gifts are voluntary gifts to strengthen ties of kinship without being bound by time or a specific type of commodity.

Pendahuluan

Islam mengatur seluruh lini kehidupan manusia melalui syariat yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam ranah muamalah dan ibadah sosial (*ijtima'iyah*), terdapat berbagai instrumen pencairan sekat sosial antara golongan kaya dan miskin. Tiga di antaranya yang sangat akrab dalam kultur masyarakat Muslim adalah qurban, aqiqah, dan hadiah.

Secara sekilas, ketiganya memiliki kemiripan, yaitu adanya perpindahan kepemilikan aset (baik berupa hewan ternak maupun barang bernilai lainnya) dari satu pihak ke pihak lain demi kemaslahatan. Namun, seringkali masyarakat awam mencampuradukkan esensi hukum, waktu pelaksanaan, hingga tata cara distribusinya.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Melaksanakan ibadah keduniaan ini sejatinya merupakan manifestasi iman, di mana inti dari ajaran agama setelah keikhlasan adalah pengorbanan dan kemaslahatan (Djalaluddin, 2018). Oleh karena itu, artikel ini mengkaji secara mendalam titik perbedaan antara qurban, aqiqah, dan hadiah berdasarkan dalil-dalil naqli serta literatur hukum Islam kontemporer.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur fikih, kitab hadis, serta artikel dan publikasi ilmiah sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026). Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk memetakan persamaan dan perbedaan ketiga konsep tersebut berdasarkan indikator hukum, waktu, objek, dan sasaran distribusi.

Pembahasan

Udhiyah (Qurban)

Menurut istilah syarak, qurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berqurban bukan hanya sekadar ritual keagamaan tahunan, melainkan juga sarana membangun solidaritas dan kesejahteraan sosial agar saudara sesama Muslim dapat ikut merasakan kebahagiaan (Djalaluddin, 2018). Ibadah ini secara historis dan teologis merefleksikan kepatuhan Nabi Ibrahim AS dan keikhlasan Nabi Ismail AS, yang kemudian diinstitusikan menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai instrumen distribusi ekonomi berbasis pangan.

Dasar hukum qurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah bagi yang memiliki kelapangan harta. Hewan yang boleh disembelih terbatas pada hewan ternak tertentu seperti domba, kambing, sapi, atau unta yang memenuhi kriteria syariat (Djalaluddin, 2018). Kriteria tersebut mencakup batasan usia minimal hewan, yakni satu tahun memasuki tahun kedua untuk kambing atau domba, dan dua tahun memasuki tahun ketiga untuk sapi atau kerbau. Selain itu, hewan tersebut harus dipastikan sehat secara fisik, tidak pincang, tidak buta, tidak berpenyakit, dan tidak kurus kering yang sampai merusak kualitas dagingnya. Pembagian daging qurban diutamakan dalam bentuk daging mentah agar para penerima, terutama fakir miskin, memiliki fleksibilitas penuh untuk mengolah atau memanfaatkannya sesuai kebutuhan mendesak rumah tangga mereka masing-masing.

Kontrak pengadaan hewan ini secara kontemporer kerap melibatkan pesanan berbasis 'urf atau adat kebiasaan masyarakat setempat (Setianingsih & Al Munawar, 2022). Di era modern, transaksi jual beli hewan qurban mengalami perkembangan pesat melalui adopsi teknologi. Pola transaksi konvensional di pasar hewan tradisional kini mulai dilengkapi dengan sistem pesanan daring melalui lembaga-lembaga filantropi, badan amal zakat, maupun korporasi peternakan terintegrasi. Pembeli tidak lagi harus

melihat hewan secara langsung di lapangan, melainkan cukup memercayai kriteria dan spesifikasi tertulis yang ditawarkan oleh penyedia hewan. Sistem distribusi daging qurban juga bertransformasi melalui program pengalengan daging (seperti rendang atau kornet siap saji) demi memperpanjang masa simpan dan mempermudah pengiriman logistik makanan ke daerah-daerah terpencil, wilayah rawan pangan, serta lokasi bencana alam di berbagai penjuru dunia.

Aqiqah

Secara terminologi hukum Islam, aqiqah adalah penyembelihan hewan ternak (kambing/domba) sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas karunia kelahiran seorang anak. Hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu menafkahi anak tersebut. Secara filosofis, aqiqah bermakna sebagai penebusan bagi anak yang baru lahir agar ia terlepas dari belenggu spiritual, sekaligus menjadi sarana pengumuman resmi (i'lan) kepada komunitas sosial mengenai kehadiran anggota keluarga baru dalam tatanan masyarakat. Momentum ini juga menjadi media perekat tali silaturahmi antara pihak keluarga orang tua bayi dengan para tetangga dan kerabat dekat sekelilingnya.

Pelaksanaan paling utama (afdhal) dari aqiqah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran, yang dibarengi dengan pemberian nama yang baik, mencukur rambut bayi secara keseluruhan, serta mengonversikan berat potongan rambut tersebut dengan nilai perak atau emas untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Terdapat perbedaan teknis kuantitas dalam pelaksanaan aqiqah berdasarkan jenis kelamin sang anak, di mana anak laki-laki disunnahkan untuk diaqiqahi dengan dua ekor kambing atau domba, sedangkan anak perempuan cukup dengan satu ekor kambing atau domba yang setara kualitasnya dengan hewan qurban. Berbeda dengan pembagian daging qurban yang dianjurkan dalam kondisi mentah, daging aqiqah disunnahkan untuk dibagikan kepada khalayak dalam kondisi yang sudah dimasak matang atau siap saji sebagai wujud suka cita dan untuk memudahkan para penerima langsung mengonsumsinya.

Berbeda dengan qurban yang memiliki batas waktu tahunan yang saklek, urgensi pelaksanaan aqiqah lebih terikat pada momentum kelahiran anak, meskipun dalam praktiknya di masyarakat, transaksi pencarian hewan aqiqah dan qurban sering menggunakan sistem pemesanan atau akad tertentu di peternakan lokal (Setianingsih & Al Munawar, 2022). Komersialisasi dan industrialisasi jasa aqiqah modern saat ini melahirkan banyak ekosistem bisnis baru berupa katering aqiqah terpadu. Orang tua tidak perlu lagi menyembelih dan memasak hewan sendiri di rumah, melainkan cukup membeli paket siap saji dari perusahaan penyedia jasa katering aqiqah. Fenomena ini melibatkan penggabungan beberapa akad (multiacad) dalam hukum ekonomi syariah, yaitu akad jual beli (bai') atas hewan ternak, akad sewa jasa (ijarah) untuk penyembelihan dan pengolahan masakan, serta akad perwakilan (wakalah) apabila pihak katering diminta menyalurkan langsung makanan matang tersebut ke yayasan sosial atau panti asuhan.

Hadiah

Berbeda dengan qurban dan aqiqah yang berdimensi ritual penyembelihan khusus (mahdhah), hadiah berada dalam ranah muamalah (hubungan antarmanusia). Hadiah adalah pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya imbalan ('iwad) dengan tujuan untuk memuliakan, menjaga keharmonisan, atau menunjukkan rasa kasih sayang (Nuruddien, 2022). Hadiah tidak didasari oleh momentum kelahiran atau penanggalan hari besar agama tertentu, melainkan digerakkan oleh dorongan ketulusan hubungan interpersonal, apresiasi atas sebuah pencapaian, atau strategi untuk mempererat tali persaudaraan sesama manusia. Sifat kepemilikan hadiah menjadi mutlak setelah terjadi serah terima barang (qabdh) dan secara hukum asal tidak boleh ditarik kembali oleh si pemberi, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sendiri.

Hukum asal memberi hadiah adalah sunnah karena diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk dalam lingkup keluarga maupun masyarakat (Nuruddien, 2022). Karakteristik utama dari hadiah adalah fleksibilitasnya yang sangat tinggi, di mana ia tidak dibatasi oleh kriteria fisik objek tertentu, jumlah kuantitas, maupun latar belakang sosial dan agama sang penerima. Seseorang diperbolehkan memberikan hadiah berupa barang apa saja yang memiliki nilai manfaat ekonomi kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik kepada orang kaya maupun miskin, serta kepada sesama Muslim maupun non-Muslim. Fleksibilitas ini menjadikan hadiah sebagai instrumen sosial yang paling cair dalam membangun perdamaian, mengikis kecemburuan sosial, serta menumbuhkan rasa saling mencintai di tengah kemajemukan kehidupan bermasyarakat.

Dalam ekonomi syariah modern, bentuk hadiah telah bertransformasi secara dinamis, mulai dari barang fisik, uang, hingga bentuk insentif seperti cashback atau bonus belanja yang diberikan untuk menyenangkan hati penerimanya (Bahiyati & Al Munawar, 2022). Perusahaan-perusahaan teknologi finansial, perbankan syariah, dan platform e-dagang kini memanfaatkan instrumen hadiah digital ini sebagai bagian dari strategi manajemen hubungan pelanggan (Customer Relationship Management) untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Penggunaan e-voucher, poin loyalitas belanja, diskon khusus, dan transfer saldo elektronik mikro dalam ekosistem perdagangan digital saat ini dikategorikan sebagai akad hibah bersyarat (hadiah syarthiyyah) yang dinilai sah dan maslahat selama transaksi induk yang mendasarinya terbebas dari unsur riba, judi (maysir), maupun manipulasi (gharar). Efisiensi distribusi modal ini memotong biaya logistik operasional perusahaan secara signifikan dalam ekosistem pasar kontemporer (Faisal, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara detail membedakan antara qurban, aqiqah, dan hadiah meskipun ketiganya memiliki muatan sosial yang sama dalam hal berbagi kebahagiaan. Qurban adalah ritual tahunan umat Muslim dunia yang sarat dengan nilai pengorbanan harta demi solidaritas sosial. Pelaksanaannya terikat ketat pada penanggalan bulan Dzulhijjah, berobjekkan

hewan ternak tertentu, dan dagingnya dibagikan dalam kondisi mentah demi pemenuhan kebutuhan gizi pangan pokok masyarakat miskin secara masal.

Aqiqah adalah wujud syukur atas kelahiran anak yang disunnahkan untuk dibagikan dalam kondisi sudah matang. Waktunya bersifat kondisional bergantung pada momentum kelahiran sang anak, objeknya terbatas pada kambing atau domba, dan distribusinya mengutamakan aspek kebersamaan serta kemudahan konsumsi bagi kerabat serta tetangga sekitar. Sementara itu, hadiah bersifat universal, dikembangkan secara fleksibel baik dalam bentuk barang maupun instansiasi finansial modern lainnya, dengan tujuan murni membahagiakan orang lain dan membangun keadilan serta keharmonisan sosial (*hablum minannas*).

Hadiah memiliki kebebasan ruang lingkup tertinggi karena tidak memerlukan proses ritual penyembelihan, tidak dibatasi oleh sekat latar belakang penerima, serta mampu beradaptasi secara dinamis dalam bentuk insentif digital pada sistem keuangan modern saat ini.

Daftar Pustaka

- Bahiyati, N. S., & Al Munawar, F. A. (2022). Transaksi jasa pada aplikasi penghasil cashback dalam perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Journal of Islamic Business Law*, 6(3), 1–20.
- Djalaluddin, A. (2018). Cara menghitung zakat profesi. <http://repository.uin-malang.ac.id/9281/>
- Faisal, M. (2023). Implementasi Manajemen Aset dan Efisiensi Alokasi Dana Kebajikan pada Platform Financial Technology Berbasis Syariah di Indonesia. *El-Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 14(1), 45–60.
- Nuruddien, M. (2022). Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam. Vol 17. <http://repository.uin-malang.ac.id/10295/>
- Setianingsih, Y., & Al Munawar, F. A. (2022). Pembatalan akad jual beli ternak sapi perspektif 'Urf. *Journal of Islamic Business Law*, 6(1), 1–11. <http://repository.uin-malang.ac.id/20027/2/20027.pdf>